

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR: 1 TAHUN 2005**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2005**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEKAN, TUKDANA, PATROL DAN PENATAAN
KECAMATAN-KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI INDRAMAYU**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan di bidang Pemerintahan umum, dibebraapa wilayah kecamatan di Kabupaten Indramayu di pandang perlu dilakukan Pembentukan Kecamatan ;
- b. bahwa konsekwensi logis dari Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu dilakukan penataan kembali terhadap Kecamatan-kecamatan lainnya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomot 304) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahu 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Taghun 2002 seri D.12);

Dengan Persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN ;

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN PASEKAN, TUKDANA, PATROL DAN
PENATAAN KECAMATAN-KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN INDRAMAYU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Derah Kupaten indramayu.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Desa adalah Kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah Wilayah Kara lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di Bawah Kecamatan.

**BAB II
PEMBENTUKAN KECAMATAN
Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Dearah ini dibentuk Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

(2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kecamatan Pasekan, Tukdana Patrol.

a. Kecamatan pasekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi Desa-desanya;

1. Desa Pabean Ilir;
2. Desa Brondong;
3. Desa Pagirikan;
4. Desa Karanganyar;
5. Desa Pasekan;
6. Desa Totoran.

b. Desa-desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a pasal ini, semula merupakan bagian dari Kecamatan Indramayu dan sindang.

c. Dengan dibentuknya Kecamatan Pasekan, maka Desa-desanya yang berada Di Kecamatan Indramayu dan sindang dikurangi dengan Desa-desanya di Kecamatan Pasekan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir a pasal ini.

d. Kecamatan Tukdana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, meliputi Desa-

desanya :

1. Desa Bodas;
2. Desa Gadel;
3. Desa Rancajawat;
4. Desa Cangko;
5. Desa Kerticala;
6. Desa sukamulya;
7. Desa Tukdana;
8. Desa Sukadana;
9. Desa Sukaperna;
10. Desa Mekarsari;
11. Desa Karangkerta;
12. Desa Pagedangan;
13. Desa Lajer.

e. Desa-desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d Pasal ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan bangodua.

f. Dengan dibentuknya Kecamatan Tukdanan, maka Desa-desanya yang berada di Kecamatan Bangodua dikurangi dengan Desa-desanya di Kecamatan Tukdana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir d Pasal ini.

g. Kecamatan Patrol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini Meliputi Desa-desanya :

1. Desa Patrol Baru;
2. Desa Mekarsari;
3. Desa Sukahji;
4. Desa Arjasari;
5. Desa Patrol Lor;
6. Desa Sumuradem Timur;
7. Desa Bugel;
8. Desa Prol;
9. Desa Sumuradem;
10. Desa Limpas.

h. Desa-desanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir g Psl ini, semula merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Sukra dan Anjatan.

i. Dengan dibentuknya Kecamatan Patrol, maka Desa-desanya yang berada di Kecamatan Patrol, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir g pasal ini.

j. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pasekan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berada di Desa Pasekan.

- k. Pusat Pemerintahan Kecamatan Tukdana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, berada di Desa Tukdana.
- l. Pusat Pemerintahan Kecamatan Patrol sebagiaman dimaksud dalam Pasal 2 ayat(2) Peraturan daerah ini berada di Desa Patrol Lor.
- m. Pusat Pemerintahan Kecamatan Bangodua berada di Desa Tegalgirang.
- n. Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukra berada di Desa Sukra.
- o. Batas Wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 butir a, butir d dan butir g Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Peta sebagaimana terlampir dalam lampiran I, II, III, IV, V,VI, VII, VIII DAN IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENATAAN KECAMATAN DILINGKUNGAN PEMRINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
Pasal 3

- (1) Keberadaan Kecamatan dan Desa di kabupaten Indramayu, sebagai konsekwensi dari pembentukan kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Indramayu meliputi Kelurahan dan desa;
 - 1. Kelurahan Paoman;
 - 2. Kelurahan Margadadi;
 - 3. Kelurahan Lemahabang;
 - 4. Kelurahan Lemahmekar;
 - 5. Kelurahan Karangmalang;
 - 6. Kelurahan Kranganyar;
 - 7. Kelurahan Kepandean;
 - 8. Kelurahan Bojongsari;
 - 9. Desa singlaraja;
 - 10. Desa Singajaya;
 - 11. Desa Pekandangan;
 - 12. Desa Pekandanganjaya;
 - 13. Desa Dukuh;
 - 14. Desa Plumbon;
 - 15. Desa Telukagung;
 - 16. Desa Pabean Udik; dan
 - 17. Desa Karangsong.
 - b. Kecamatan Sindang meliputi Desa;
 - 1. Desa Sindang;
 - 2. Desa Penganjang;
 - 3. Desa Dermayu;
 - 4. Desa Terusan;
 - 5. Desa Kenanga;
 - 6. Desa Panyindanga Wetan;
 - 7. Desa Panyindangan Kulon;
 - 8. Desa Rambatan Wetan;
 - 9. Desa Babadan.
 - c. Kecamatan Balongan meliputi Desa ;
 - 1. Desa Balongan;
 - 2. Desa Tegalurung;
 - 3. Desa Sukaurip;
 - 4. Desa Suklareja;
 - 5. Desa Rawadalem;

6. Desa Gelarmandala;
 7. Desa Tegalsembadra;
 8. Desa Sudimampir Lor;
 9. Desa Sudimampir Kidul;
 10. Desa Majakerta.
- d. Kecamatan Lohbener meliputi Desa ;
1. Desa Lohbener;
 2. Desa Pamayahan;
 3. Desa Sindangkerta;
 4. Desa Legok;
 5. Desa Waru;
 6. Desa Larangan;
 7. Desa Langut;
 8. Desa Kiajuran Wetan;
 9. Desa Kiajuran Kulon;
 10. Desa Bojongslawi;
 11. Desa Lanjan;
 12. Desa Rambatan Kulon.
- c. Kecamatan Arahan meliputi Desa:
1. Arahan kidul;
 2. Arahan Lor;
 3. Cidempet;
 4. Linggajati;
 5. Pranggong;
 6. Sukasari;
 7. Tawang Sari;
 8. Sukadadi.
- d. Kecamatan Karangampel Meliputi Desa:
1. Desa Karangapel;
 2. Desa Karangampel Kidul;
 3. Desa mundu;
 4. Desa Dukuh Tengah;
 5. Desa Dukuh Jeruk;
 6. Desa Benda;
 7. Desa Pringgacala;
 8. Desa Tanjungpura;
 9. Desa Tanjungsari;
 10. Desa Kaplongan Lor;
 11. Desa Sendang;
- e. Kecamatan Kedokan Bunder meliputi Desa;
1. Desa Kedokan Bunder Wetan;
 2. Desa Kedokan Bunder;
 3. Desa Jayawinangun;
 4. Desa Jayalaksana;
 5. Desa Kaplongan;
 6. Desa Kedokan Agung;
 7. Desa Cangkingan;
- f. Kecamatan Cantigi meliputi Desa:
1. Desa Cantigi Wetan;
 2. Desa Cantigi Kulon;
 3. Desa Cangkring;
 4. Desa Lamarantarung;
 5. Desa Panyindangan Lor;

6. Desa Panyindangan Kidul.
- g. Kecamatan Juntinyuat meliputi Desa:
 1. Desa Juntinyuat;
 2. Desa Juntikedokan;
 3. Desa Juntikebon;
 4. Desa Tinimpuk;
 5. Desa Segeran Lor;
 6. Desa Pondoh;
 7. Desa Lombang;
 8. Desa Limbangan;
 9. Desa Dadap;
 10. Desa Sambimaya;
 11. Desa Juntiweden;
 12. Desa Segeran Kidul.
- h. Kecamatan Krangkeng meliputi Desa;
 1. Desa Krangkeng;
 2. Desa Kapringan;
 3. Desa Dukuhjati;
 4. Desa Srengseng;
 5. Desa Luwunggesik;
 6. Desa Singakerta;
 7. Desa Tanjakan;
 8. Desa Kedungwungu;
 9. Desa Tegalmulya;
 10. Desa Purwajaya;
 11. Desa Kalianyar.
- i. Kecamatan Jatibarang meliputi Desa;
 1. Desa Jatibarang;
 2. Desa Jatibarang Baru;
 3. Desa Kebulen;
 4. Desa Pawidean;
 5. Desa Jatisawit;
 6. Desa Jatisawit Lor;
 7. Desa Kalimati;
 8. Desa Krasak;
 9. Desa Lobener Lor;
 10. Desa Malangsemirang;
 11. Desa Pilangsari;
 12. Desa Sukalila;
 13. Desa Bulak;
 14. Desa Bulak Lor.
- j. Kecamatan Sliyeg meliputi Desa:
 1. Desa Sliyeg;
 2. Desa Sliyeg Lor;
 3. Desa Tambi;
 4. Desa Tambi Lor;
 5. Desa Gadingan;
 6. Desa Majasih;
 7. Desa Tugu;
 8. Desa Tugu Kidul;
 9. Desa Longok;
 10. Desa Sudimampir;
 11. Desa Sleman;

12. Desa Sleman Lor;
 13. Desa Mekargading
 14. Desa Majasari.
- k. Kecamatan Kertasmaya meliputi Desa:
1. Desa Kertasmaya;
 2. Desa Tulungagung;
 3. Desa Tenajar;
 4. Desa Tenajar Lor;
 5. Desa Tenajar Kidul;
 6. Desa Klawed;
 7. Desa Jengkok;
 8. Desa Jambe;
 9. Desa Tegalwirangrong;
 10. Desa Manguntara;
 11. Desa Lemahayu;
 12. Desa Larangan Jambe;
 13. Desa Sukawera.
- l. Kecamatan Sukagumiwang meliputi Desa:
1. Desa Sukagumiwang;
 2. Desa Gunungsari;
 3. Desa bondan;
 4. Desa Cibeber;
 5. Desa Tersana;
 6. Desa Candangpinggan.
- m. Kecamatan Bangodua meliputi Desa-desa:
1. Desa Bangodua;
 2. Desa Wanasari;
 3. Desa Mulyasari;
 4. Desa Beduyut;
 5. Desa Karanggetas;
 6. Desa Tegalgirang;
 7. Desa Rancasari;
 8. Desa Malangsar.
- n. Kecamatan Widasari meliputi Desa-desa:
1. Desa Widasari;
 2. Desa Ujungaris;
 3. Desa Ujungjaya;
 4. Desa Ujungpendok Jaya;
 5. Desa Kalensari;
 6. Desa Kongsijaya;
 7. Desa Kasmaran;
 8. Desa Leuwigede;
 9. Desa Bangkaloa Ilir;
 10. Desa Bunder.
- o. Kecamatan Losarang meliputi Desa-desa:
1. Desa Losarang;
 2. Desa Muntur;
 3. Desa Krimun;
 4. Desa Puntang;
 5. Desa Jangga;
 6. Desa Pangkalan;
 7. Desa Cemara;
 8. Desa Pegagan;

9. Desa Ranjeng;
 10. Desa Santing;
 11. Desa Rajaiyang;
 12. Desa Jumbleng.
- p. Kecamatan Cikedung meliputi Desa-desa:
1. Desa Cikedung;
 2. Desa Cikedung Lor;
 3. Desa Jambak;
 4. Desa Loyang;
 5. Desa Jatisura;
 6. Desa Mundakjaya.
- q. Kecamatan Terisi meliputi Desa-desa:
1. Desa Rajasinga;
 2. Desa Cikawung;
 3. Desa Jatimulya;
 4. Desa Plosokerep;
 5. Desa Jatimunggul;
 6. Desa Karangasem;
 7. Desa Manggungan;
 8. Desa Cibereng;
 9. Desa Kendayakan.
- r. Kecamatan Lelew meliputi Desa-desa:
1. Desa Lelea;
 2. Desa Cempe;
 3. Desa Pangauban;
 4. Desa Telagasari;
 5. Desa Tempel;
 6. Desa Tempel Kulon;
 7. Desa Tugu;
 8. Desa Nunuk;
 9. Desa Tamansari;
 10. Desa Tunggul Payung;
 11. Desa Langgensari.
- s. Kecamatan Kandanghaur meliputi Desa:
1. Desa Eretan Kulon;
 2. Desa Eretan wetan;
 3. Desa Ilir;
 4. Desa Bulak;
 5. Desa Girang;
 6. Desa Karanganyar;
 7. Desa Wirakanan;
 8. Desa Kertawinangun;
 9. Desa Karangmulya;
 10. Desa Curug;
 11. Desa Prnti;
 12. Desa Wirapanjunan;
 13. Desa Soge.
- t. Kecamatan Gabuswetan meliputi Desa:
1. Desa Gabuswetan;
 2. Desa Gabus Kulon;
 3. Desa Rancahan;
 4. Desa Rancamulya;

5. Desa Drunten Wetan;
 6. Desa Drunten Kulon;
 7. Desa Kedokan Gabus;
 8. Desa Sukamulya;
 9. Desa Kedungdawa;
 10. Desa Babakan Jaya.
- u. Kecamatan Kroya meliputi Desa:
1. Desa Kroya;
 2. Desa Temiyang;
 3. Desa Sukaslamet;
 4. Desa Jayamulya;
 5. Desa Sumbon;
 6. Desa Sukamelang;
 7. Desa Tanjungkerta;
 8. Desa Temiyang.
- v. Kecamatan Bongas meliputi Desa-desa:
1. Desa Bongas;
 2. Desa Margamulya;
 3. Desa Sidamulya;
 4. Desa Kertamulya;
 5. Desa Kertajaya;
 6. Desa Cipedang;
 7. Desa Plawangan;
 8. Desa Cipaas.
- w. Kecamatan Anjatan meliputi Desa-desa:
1. Desa Anjatan;
 2. Desa Anjatan Utara;
 3. Desa Anjatan Baru;
 4. Desa Cilandak;
 5. Desa Cilandak Lor;
 6. Desa Kedungwungu;
 7. Desa Kopyah;
 8. Desa Salamdarma;
 9. Desa Wanguk;
 10. Desa Lempuyang;
 11. Desa Bugistua.
- x. Kecamatan Sukra meliputi Desa-desa:
1. Desa Sukra;
 2. Desa Sukra Wetan;
 3. Desa Bugis;
 4. Desa Ujunggebang;
 5. Desa Tegaltaman;
 6. Desa Bogor;
 7. Desa Mangunjaya.
- y. Kecamatan Haurgeulis meliputi Desa-desa:
1. Desa Haurgeulis;
 2. Desa Cipancu;
 3. Desa Kertanegara;
 4. Desa Karangtumarirtis;
 5. Desa Mekarjati;
 6. Desa Wanakaya;
 7. Desa Haurkolot;
 8. Desa Sumbermulya;

9. Desa Sukajati;
 10. Desa Sidadadi.
- z. Kecamatan Gantar meliputi Desa-desa:
1. Desa Gantar;
 2. Desa Sanca;
 3. Desa Mekarjaya;
 4. Desa Situraja;
 5. Desa Bantarwaru;
 6. Desa Baleraja.

- (1) Kecamatan yang ada di Kabupaten Indramayu setelah dibentuknya Peraturan Daerah ini berjumlah 31 (tiga puluh satu) kecamatan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN

Pasal 4

- (1) Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kecamatan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pelayanan masyarakat yang bersifat administrasi dan non administrasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas instansi yang ada di wilayah kerjanya;
- c. penyelenggaraan kerjasama antar kecamatan;
- d. penyelenggaraan pembinaan pemerintah desa/kelurahan;
- e. penyelenggaraan fasilitas aspek-aspek pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta lingkungan hidup;
- f. pelaksanaan pembinaan keagrariaan;
- g. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penyusunan program kegiatan kesatuan bangsa;
- h. pelaksanaan pembinaan pembangunan yang meliputi perekonomian, produksi dan distribusi;
- i. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- j. pelaksanaan kegiatan lain sesuai kebijakan Bupati.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan Kecamatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan penerimaan sumber lain yang sah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Nama dan pusat Pemerintah Kecamatan yang ada pada saat sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Perubahan batas wilayah dan peta wilayah kerja yang diakibatkan karena adanya pembentukan kecamatan segera disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Pemangku Jabatan di lingkungan Kecamatan yang ada saat ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan diterbitkannya Keputusan Bupati tentang alih tugas dan atau pengukuhan pejabat berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Segala Ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAIFUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan
Nomor : 188.342/01/KEP/DPRD/2005
Tanggal : 4 Maret 2005.

Diundangkan di Indramayu
Pada tanggal 10 – 3 – 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

HERRI SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 1 TAHUN 2005

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU

H. MUHAMAD RAKHMAT,SH. MH
Nip. 010 206 338

